

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dengan adanya pembenaran upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana yang ada. Dalam pengajuannya permintaan “kasasi” atau putusan pembebasan, ternyata tidak dihujat atau menimbulkan perlawanan yang keras. Padahal Pasal 244 KUHP secara tegas menyatakan. “Terhadap putusan bebas” tidak dapat diajukan permintaan kasasi ke Mahkamah Agung baik oleh terdakwa atau penuntut umum. Dan kenyataannya dalam pasal 263 ayat (3) KUHP secara tegas ditentukan bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila dalam Putusan tersebut dinyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi tidak diikuti suatu pidanaan, dan apabila dikaji putusan demikian hanya terjadi jika terdapat kekhilafan hakim atau dalam hal **Putusan lepas dari tuntutan hukum** sebab dalam Putusan lepas dari tuntutan hukum dipersyaratkan meskipun perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti tetapi terdakwa tidak dapat dipidana dengan dasar adanya pemaaf dan alasan pembenar.

2. Jaksa Penuntut Umum secara teori memang tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Namun dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung pernah mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum melalui putusan No.55 PK/Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan. dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No.3 PK/Pid/2001. Beberapa peraturan adanya pembeda Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yuridisrudensi tetap Mahkamah Agung. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dimana ketentuan Pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam Pasal 21 UU 48/2009 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikuti pemindaan terhadap terdakwa. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas

keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan Kembali (PK).

#### 4.2 SARAN

1. Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara perakara yang ada (umum dan khusus) merupakan hak yang harus segera diformalkan melalui peraturan perundang undangan, karena melihat tidak seimbangny hukum yang ada sekarang ini karena dapat merugikan kepentingan negara, pengajuan kembali oleh jaksa bukanlah hal yang baru karen adanya ketentuan yang pernah menyatakan jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Namun dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, aturan ini tidak secara tegas diatur sehingga menimbulkan kontravensi dan adanya berbagai penafsiran dari ahli hukum.
2. Dengan adanya temuan temuan baru (*novum*) yang ada di dalam persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat membuat upaya hukum peninjauan kembali lebih propdorsional dan memudahkan dalam hal bukti bukti yang dapat membuat suatu sub baru dalam persidangan itu sendiri, dan Jaksa Penuntut Umum juga harus mengerti batas dan kewenangannya.